


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan terbesar bagi negara Indonesia berasal dari pendapatan pajak, sehingga pajak menjadi objek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah selaku fiskus dalam pemenuhannya (Pratomo & Rana, 2021; Widodo & Wulandari, 2021; Fauziah & Widiyati, 2019). Pajak menjadi iuran wajib bagi masyarakat kepada negara yang tidak menerima imbalan langsung dan bersifat wajib menurut undang-undang. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang diperlukan, salah satunya berkaitan dengan pembangunan sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terpenuhi dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Ashari et al, 2020).

Gambar 1. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan pada Gambar 1, terkait dengan tren realisasi penerimaan pajak di Indonesia dengan targetnya yang mendapati peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018, namun penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan ke angka 84,4%. Kemudian pada tahun 2020, penerimaan pajak dari tahun sebelumnya

mengalami penurunan dari Rp 1.332 triliun menjadi Rp 1.070 triliun. Kemudian pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan target realisasi pajak yang tercapai. Realisasi yang di dapat pada tahun tersebut telah melebihi target neto sebesar 1,232 triliun atau 100,19%. Setelah menunggu selama 12 tahun, target penerimaan pajak dari tahun 2008 yang tidak pernah tercapai akhirnya tercapai pada tahun 2021.

Penerimaan pajak dari sektor manufaktur turun sebesar 1,8% pada tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan pajak mencapai 10,9%. Sektor manufaktur menjadi sumber kekhawatiran utama sebab sektor manufaktur berkontribusi pada penerimaan pajak sebesar 29,4%. Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2020 mengatakan bahwa penerimaan pajak untuk semua sektor usaha, termasuk sektor manufaktur yang memiliki tingkat penerimaan pajak negatif, mengalami penurunan sebesar 19,7%. Salah satu terjadinya penurunan pajak dikarenakan adanya kebijakan insentif pajak (Kurniati, 2021).

Dalam rangka pemulihan perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19 pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada wajib pajak badan. Dengan menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022, tarif PPh Badan diberlakukan tarif tetap 22% sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Arief & Elena, 2021). Tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dan melakukan ekspansi. Namun, disisi lain perusahaan masih memanfaatkan kebijakan tersebut agar memperoleh keuntungan yang besar dengan melakukan praktik *tax avoidance* (Oktavianie, 2019). Salah satu caranya yaitu dengan melakukan penundaan pengakuan laba ke tahun selanjutnya, terutama untuk aktivitas transaksi akhir tahun. Hal ini mengacu pada PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan bahwa perusahaan dapat mengakui adanya pendapatan ketika telah memenuhi kewajibannya ataupun telah menerima kas atas penjualan tersebut. Manajemen melakukan tindakan tersebut untuk meminimalisir pembayaran kewajiban pajak yang tinggi (Hasanah & Widiastuti, 2022).

Penerimaan perpajakan yang tidak pernah tercapai diduga perbedaan perspektif antara perusahaan dan pemerintah mengenai pajak. Bagi pemerintah, mengharapkan penerimaan pajak maksimal sepadan dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan perspektif perusahaan yang bertekad untuk mewujudkan laba yang tinggi dengan menghindari biaya pajak (Sadjiarto et al., 2020). Oleh sebab itu, perusahaan terkadang enggan untuk membayar pajak terutang dan melaporkan pajak tahunannya agar laba yang dihasilkan maksimal (Rahma et al., 2022). Perbedaan inilah yang menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Mengacu pada teori keagenan, *agent* akan cenderung mengambil keputusan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak terutang melalui tindakan *tax avoidance*.

Salah satu terjadinya praktik *tax avoidance* dikarenakan pemerintah menerapkan *self assessment system* dalam proses pemungutan pajak (Wardana & Asalam, 2022). *Self assessment system* adalah kepercayaan diberikan pemerintah untuk melaporkan, mengkalkulasi, serta membayar utang pajak oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi (Wardani & Nurhayati, 2019). Hal ini memberikan peluang besar kepada perusahaan, sebab adanya sistem pemungutan pajak dengan melakukan perhitungan sendiri yang akan memotivasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dan terdapat celah (*loopholes*) bagi wajib pajak dengan tidak melaporkan pajak terutang secara benar (Fauziah & Widiyati, 2019; Utami & Irawan, 2022).

Praktik *tax avoidance* merupakan perlawanan pajak dengan cara legal yang dilakukan perusahaan karena praktik *tax avoidance* tidak diaturannya di dalam undang-undang maupun peraturan pajak di Indonesia. Dengan demikian, wajib pajak berasumsi bahwa mereka tidak melawan peraturan maupun undang-undang (Suryantari & Mimba, 2022; Krisna, 2019; Wardana & Asalam, 2022). Walaupun dianggap legal, penghindaran pajak akan membuat penerimaan negara berkurang sehingga menghambat pembangunan negara. Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena menganggap beban pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Praktik *tax avoidance* menjadi perbincangan hangat setiap tahunnya diduga negara mengalami kerugian yang dikarenakan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mencapai Rp 110 triliun kerugian negara. Sekitar 80% dari tindakan ini dilaksanakan oleh badan usaha dan sisanya dilaksanakan oleh

wajib pajak pribadi (Himawan, 2017). Kebanyakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berasal dari perusahaan multinasional dengan cara mengakali laba yang dihasilkan perusahaan.

Google LCC adalah perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat dan terlibat dalam praktik *tax avoidance* pada tahun 2017. Mereka memanfaatkan celah perpajakan yang dilakukan secara legal agar dapat melakukan penghindaran pajak senilai US\$ 22,7 miliar sekitar Rp327 triliun. Strategi yang dipergunakan oleh perusahaan dalam mengurangi biaya yakni dengan mengkonversikan pendapatan yang didapatkan dari perusahaan afiliasi di luar negeri ke Google Ireland Holdings agar menghindari pajak penghasilan di Amerika Serikat (Cnbc Indonesia.com, 2019).

Selanjutnya kasus yang terjadi pada industri barang dan konsumsi yaitu PT. Cola-cola Indonesia. Ditemukan bahwa PT. Cola-cola Indonesia melakukan pencegahan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini berlangsung sejak tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 dikarenakan adanya pembekakan biaya yang mengarah pada tindakan pencegahan pajak. Tindakan yang dilakukan perusahaan mengenai pembekakan biaya yaitu pada biaya iklan dari tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Sesuai hasil riset Direktorat Jenderal Pajak, ternyata pembekakan pada biaya iklan ini tidak ada hubungan dengan produk yang dihasilkan (Putri, 2022 dalam (www.kompasiana.com)).

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk adalah anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yang bergerak di bidang usaha tembakau terbesar nomor empat di Indonesia. Perusahaan tersebut juga terbukti melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini diketahui dari laporan Lembaga *Tax Justice Network* yang menjelaskan bahwa PT. Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami kerugian akibat adanya tindakan *tax avoidance*. Pada tahun 2013 dan 2015 PT. Bentoel Internasional Investama melakukan aktivitas tersebut dengan memindahkan pendapatannya keluar negeri yang dilakukan dengan cara pinjam meminjam antar perusahaan intra dan membayar *fee*, *royalty* dan jasa TI. Akibatnya negara kehilangan pendapatan dari sektor pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun (Dewi, 2019).

Salah satu rendah *tax ratio* disebabkan oleh praktik *tax avoidance* (Utami & Irawan, 2022). Rasio pajak atau *tax ratio* ialah keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan perolehan penerimaan pajak negara. Berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, tingkat rasio pajak di Indonesia tahun 2020 terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 8,33%, kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan dari sebelumnya mencapai 9,11%. Namun, dari hasil riset bank dunia, di Indonesia *tax ratio* masih tertinggal dari negara berkembang lain seperti Malaysia, India, Thailand, Filipina, dan Brazil. Tercatat jangka waktu 2018-2020, rasio pajak Malaysia mencapai 12-15%, Singapura 13-14%, Filipina dan Thailand mencapai 17-18%.

Berdasarkan fenomena praktik *tax avoidance* yang masih terus terjadi akan mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak mencapai maksimal. Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh bermacam faktor, salah satunya adalah *related party transaction* atau dikenal dengan transaksi dengan pihak yang terkait (Ramadhan et al., 2021). Menurut (PSAK No 7, 2022) *related party transaction* ialah hubungan pihak berelasi antara perusahaan dalam melakukan transaksi dengan perusahaan yang masih dalam satu kendali, asosiasi, individu, atau keluarga dekat. Adanya hubungan istimewa dengan negara di luar Indonesia dengan tarif yang lebih rendah, maka perusahaan memanfaatkan celah tersebut dengan cara transaksi barang dan jasa dengan harga tidak wajar.

*Related party transaction* adalah hubungan eksklusif yang biasanya melibatkan perusahaan besar atau multinasional dibandingkan perusahaan kecil (Mahardini et al., 2019). Menurut Ramadhan et al (2021) *related party transaction* ialah hubungan istimewa dimana pihak lain dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi keputusan keuangan dan operasional perusahaan. *Related party transaction* dapat mempengaruhi pajak sebab hubungan ini terjadi ketika adanya hubungan istimewa yang memiliki perbedaan tarif pajak negara yang berbeda-beda. Jika transaksi dilakukan dalam satu negara maka tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak (Zubaidah & Satyawan, 2019).

Perusahaan multinasional dalam konteks perdagangan internasional dapat terlibat dalam aktivitas impor dan ekspor. Bagi perusahaan multinasional, dalam penentuan harga transfer dengan satu produk harus dicapai dua target yaitu hasil

kerja dan penentuan pajak penghasilan yang optimal. Jika semua negara menetapkan tarif pajak yang sama, harga transfer dapat diatur tanpa meninjau pajak (Dewi & Suardika, 2021). Namun, hal ini tidak berlaku dikarenakan beberapa negara memiliki pajak yang tinggi dan beberapanya memiliki pajak yang rendah. Akibatnya perusahaan multinasional mengalihkan pajak mereka ke negara-negara yang pajaknya lebih rendah melalui penetapan harga transfer.

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan multinasional semakin meningkat tidak lepas dari globalisasi yang memberikan manfaat bagi perusahaan dari segi ekonomi, bisnis maupun investasi. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan di dunia untuk meningkatkan profit perusahaan (Sofian & Djohar, 2022). Namun hal ini bertentangan dengan pemerintah (fiskus) yang menjadi permasalahan dalam penerimaan negara bagi sektor pajak (Marundha et al., 2020). Salah satu yang menjadi masalah di bidang perpajakan terkait berkembangnya perusahaan multinasional yaitu mengenai tingkat kewajaran tarif harga dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi atau memiliki hubungan khusus (*related party transaction*). *Transfer pricing* merupakan alternatif yang digunakan perusahaan untuk melakukan *related party transaction* dengan memanfaatkan hubungan afiliasi istimewa dengan perusahaan yang memiliki hak kendali.

Berkaitan dengan penelitian mengenai *related party transaction* yang telah dilakukan oleh Alfarizi et al (2021) salah satu cara penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional adalah mengalihkan pendapatan atau sumber daya perusahaan induk kepada perusahaan anak yang memiliki tarif pajak rendah dari pada Indonesia. Penjelasan tersebut sesuai dengan riset sebelumnya yang diteliti oleh (Helfin & Trisnawati, 2020) yang mana riset ini membuktikan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan riset Nindita et al. (2021) dan Darma (2019) yang membuktikan bahwa *related party transaction* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain memanfaatkan perusahaan multinasional dalam aktivitas *tax avoidance* dengan mengalihkan pendapatan perusahaan guna untuk mengecilkan beban pajak yang dibayarkan, cara lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan ada atau tidaknya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Manajer

yang tidak memiliki kepemilikan saham perusahaan cenderung mengambil keputusan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib perusahaan dalam jangka panjang, sehingga akan memicu manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial juga menjadi faktor dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial harus bisa menyeimbangkan kepentingan manajer dan pemegang saham yang memiliki penyertaan modal. Manajer perusahaan dalam mengambil keputusan diharapkan dapat merasakan hasil keputusan dan resiko dari hasil keputusan (Fajarani, 2021). Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan, maka manajer akan mendapatkan konsekuensi dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Pihak yang turut ikut dalam mengambil keputusan yaitu dewan direksi serta manajemen yang disebut sebagai kepemilikan manajerial. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari persentase saham yang dimilikinya. Manajer mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan, dengan demikian manajer harus meningkatkan pendapatan perusahaan yang nanti akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Sehingga dengan tanggung jawab yang cukup besar terhadap perusahaan, manajer pun mengharapkan imbal yang besar.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial tinggi, dengan demikian manajer dalam mengelola dan mengontrol perusahaannya akan lebih ketat. Manajer dalam mengambil keputusan tentunya akan lebih hati-hati sebab akan berdampak pada diri manajer itu sendiri. Penelitian oleh Fajarani (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan adanya kepemilikan manajerial yang besar mampu meminimalisir terjadinya kegiatan *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan riset oleh Prasetyo & Pramuka (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi terhadap *tax avoidance*. Sebab manajer tidak mempunyai kekuatan yang kuat dalam mengambil keputusan, sehingga manajer tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan manajemen dalam mengambil keputusan yang salah yaitu dengan cara memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah yaitu kompensasi rugi fiskal. Perusahaan mengakali kondisi perusahaan

dengan cara menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan agar terlihat rugi fiskal.

Kompensasi rugi fiskal juga dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan kerugian fiskal sebagai upaya untuk mendapatkan keringanan dalam membayar pajak dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut (Ervina & Wulandari, 2019). Manajemen memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Proses dalam peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya akan mengurangi laba tahun berikutnya, mengurangi laba kena pajak dan pajak terutang (Sundari & Aprilina, 2017). Penelitian sebelumnya oleh Nihayah & Oktaviani (2022) yang meneliti kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dan membuktikan bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, lain halnya dengan temuan yang diteliti oleh Sitorus et al. (2022); Adi & Mildawati (2018); Bhato & Riduwan (2021) menghasilkan riset bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* selain memanfaatkan fasilitas tersebut, dilakukan dengan cara melihat kondisi keuangan perusahaan yang diprediksi mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari periode satu ke periode lainnya dengan mempertimbangkan kondisi operasional perusahaan (Putriningsih et al., 2019). Rasio inilah yang digunakan investor untuk melihat profitabilitas suatu perusahaan ketika mengambil keputusan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar kewajiban pajaknya (Adi & Mildawati, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Akmal & Bandaro (2020); Ramarusad et al. (2021); Adi & Mildawati (2018) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan riset Dewi & Suardika (2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tingkat profitabilitas yang tinggi tidak membuat perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* sebab tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan cenderung memanfaatkan aset perusahaan dengan efektif dan efisien.

Praktik penghindaran pajak selain melihat kondisi keuangan profitabilitas juga melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya biasa disebut *leverage*. *Leverage* merupakan perusahaan yang membiayai kegiatan operasionalnya dari utang (Putriningsih et al., 2019). Menurut Ramarusad et al. (2021) rendah dan tingginya *leverage* akan mempengaruhi utang pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini karena beban bunga atas utang akan mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Riset yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) dan Sitorus et al. (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, bertolakbelakang dengan riset yang dilakukan oleh Adi & Mildawati (2018) membuktikan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil bunga yang tinggi diikuti dengan peningkatan biaya pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dari beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti fenomena yang masih menjadi *current issues* sampai saat ini. Penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Sitorus et al. (2022) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan pada penelitian Sitorus et al. (2022) dengan proksi *cash effective tax rate* (CETR). Adapun kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu: (1) menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu *related party transaction* dan kepemilikan manajerial (2) proksi pengukuran variabel *tax avoidance* menggunakan *abnormal book tax difference* (ABTD) (3) menggunakan variabel kontrol yaitu profitabilitas dan leverage (4) menggunakan sektor manufaktur tahun 2017-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan dijadikannya sektor manufaktur sebagai populasi adalah perusahaan manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya. Dapat diasumsikan bahwa semakin besarnya kontribusi suatu perusahaan manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. Akibatnya, perusahaan dengan utang pajak yang lebih tinggi akan mengalami lebih banyak kerugian. Selain itu, masih banyak fenomena *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur.

## I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menganalisa pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

## I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan penerapan dan pemahaman mengenai *agency theory* pada praktik *tax avoidance*. *Agency theory* berkaitan dengan *related party transaction*, kepemilikan manajerial, kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance*.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait *tax avoidance* dengan demikian akan menambah pemahaman perpajakan sebagai hasil dari penelitian ini.

#### 2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi investor terkait perilaku manajemen dalam menghindari pajak

sebagai bentuk akuntabilitas kepada negara dari aspek *related party transaction* dan kompensasi rugi fiskal.

### 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah selaku Direktur Kepatuhan PPh Badan di Direktorat Jenderal Pajak dalam memonitoring kepatuhan wajib pajak badan dalam melakukan pertanggungjawaban pajak.